



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/20/Kep/III/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
- Memperhatikan a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:

Nama Lembaga : **PAUD KOBER AL FATTAH**

Satuan Paud : **Kelompok Bermain (Play group)**

Status Hukum : **Sudah berbadan hukum**

Alamat : **Kp. Nagreg Rt. 05/02 Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang**

Pemimpin : **ICEU SUSILAWATI**

Pemilik/penyelenggara : **ICEU SUSILAWATI**

Tahun Pendirian : **2009**

Tahap : **Perpanjangan**

KEDUA :

Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 Samapai dengan 28 Maret 2021

KETIGA :

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



TEMBUSAN :

1. Yth. Ibu Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL-FATTAH"
Nomor : .07.

--Pada hari ini Rabu tanggal empatbelas Maret tahun duaribu duabelas (14-03-2012), Pukul 10.15 WIB (sepuluh limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat);

--Hadir dihadapan saya, **FACHRUL KESUMA DHARMA**, Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;

1. Nyonya. **ICEU SUSILAWATI**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Serang pada tanggal limabelas Januari tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh (15-01-1980), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Nagreg, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, 3604285501800010;
2. Nyonya. **ELIS SUMARNI**, Wiraswasta, lahir di Serang, pada tanggal enam Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (06-06-1979), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Nagreg, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3604284606790464;
3. Nyonya. **FAUZIATUROHMAH**, Wiraswasta, lahir di Serang, pada tanggal duabelas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-07-1978), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kampung Nagreg, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.



3604042009840051;

- Para penghadap telah Saya, Notaris kenal
- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan
- Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh tantangan, disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prasekolah dalam hal ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya cukup disingkat PAUD), maka Para Penghadap dengan ini bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal.
- Bahwa mengingat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keberadaannya sangat penting, khususnya dalam menyiapkan kemampuan dasar anak sejak dini, yang akan mendukung tumbuh kembang dan kemampuan anak pada tahap selanjutnya, untuk itu penyelenggaraan PAUD harus dilakukan secara cermat, terencana dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik perkembangan, potensi yang dimiliki anak, serta kondisi dan tata nilai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan.
- Bahwa dari uraian di atas, para penghadap bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dengan menyediakan suatu wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengarahkan serta memberikan pondasi iman yang kuat bagi anak-anak berdasarkan perkembangan pola dan daya pikirnya masing-masing yang pada tujuannya adalah agar anak-anak memiliki

kecerdasan serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia sesuai dengan harapan orang tua, agama, bangsa dan negara;

- Bahwa Para Penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dengan jumlah uang sebesar itu sebagai modal awal lembaga yang dimaksud dalam akta ini.
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tjin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju mendirikan suatu lembaga dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan ini bernama:

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL-FATTAH"

disebut juga:

PAUD "AL-FATTAH"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Lembaga).

2. Berkedudukan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berdiri sejak tanggal tigabelas Maret duaribu Sembilan (13-03-2009);

AZAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI

Pasal 3

FACHRUL KESUMA DHARMA, SH. NOTARIS DI SERANG.



[Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yakutiah
Umur : 67 tahun
Alamat : Kp. Nagreg RT. 005/002 Ds/Kec.Pabuaran Kab. Serang – Banten

Untuk selanjutnya dalam Hibah di sebut sebagai Pemberi (PIHAK PERTAMA)

Dengan ini menyatakan bahwa tanah seluas : 220 M², Blok : 129.D II
No SPPT: 348 terletak di desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : (Milik Hulaemi)
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : (Milik Kh. Jamsari)
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : (Milik Durakim)
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : (Jalan Desa)

Adalah benar milik adat bukan milik Tanah Negara sebagai pemegang hak sekarang masih pihak Pertama

Nama : Iceu Susilawati
Umur : 35 tahun
Alamat : Kp. Nagreg RT. 005/002 Ds/Kec.Pabuaran Kab. Serang – Banten

Untuk selanjutnya dalam Hibah di sebut sebagai Penerima (PIHAK KEDUA)

Pihak Pertama telah sepakat akan menghibahkan Tanah Darat / Sawah kepada pihak Kedua atas persetujuan dari Bapak / Ibu / Sdr, Yakutiah. surat pernyataan ini dijadikan dasar sebagai pembuatan Hibah Tanah dengan tidak mengurangi cacatnya Akta Hibah.


Selanjutnya Pihak kedua menggunakan Lahan / Tanah tersebut untuk sarana pendidikan PAUD Al-Fattah, sampaidengan saat ini



Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan kami kedua belah pihak berani dituntut dimuka Pengadilan Negeri dan surat pernyataan ini sebagai barang bukti dalam persidangan.

Dibuat di : Pabuaran
Pada Tanggal : 17 Januari 2015



PIHAK KEDUA


Iceu Susilawati

Saksi-saksi:

AKH. RIFA'I SIDI ()

SITI JULIANA ()

Mengetahui :
Kepala Desa Pabuaran

AKHMAD SURYAWAN IMI